



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 146 / 400/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DAN TIM
PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT TK/ RA s/d SMA/SMK/MA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) secara terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan di Daerah Kota Pariaman maka perlu dilaksanakan Pembinaan UKS dan penilaian Lomba Sekolah Sehat tingkat TK/RA s/d SMA/SMK/MA Tingkat Kota Pariaman.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina UKS dan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat untuk Tingkat TK/RA s/d SMA/SMK/MA Kota Pariaman tahun 2019 yang anggotanya dianggap cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55877), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1/U/SKB/2003, Nomor : 1067 / Menkes / SKB / VIII / 2003, Nomor : MA / 230 A / 2003, Nomor : 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :6/X/PB/2014, Nomor : 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019.
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Anggaran Biaya tahun 2019

Memperhatikan : Usulan dari masing masing Dinas Instansi terkait tentang Pembentukan Tim Pembina UKS/M dan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat TK/RA s/d SMA/SMK/MA Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina UKS/M dan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat TK/RA s/d SMA/SMK/MA Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pembina

1. mengadakan Lomba Sekolah Sehat Tingkat TK/RA s/d SMA/SMK/MA Kota Pariaman Tahun 2019 untuk diteruskan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat.
2. menyampaikan Laporan kepada Walikota Pariaman tentang hasil Lomba Sekolah Sehat tingkat TK/RA s/d SMA/SMK/MA Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 untuk diteruskan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat.





b. Tim Penilai

1. menentukan standarisasi kriteria Sekolah Sehat yang pantas dilombakan.
2. menilai Sekolah Sehat Tingkat TK/RA s/d SMA/SMK/MA Kota Pariaman Tahun 2019 untuk diteruskan kepada Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Propinsi Sumatera Barat.


KETIGA : Kepada Tim Pembina UKS/M dan Penilai Lomba Sekolah Sehat dalam melaksanakan Tugas diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000,- per orang per hari.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah dengan Nomor Rekening : 2.16.4.01.03.15.09.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEK DAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2019
WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. yang bersangkutan.





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 146 /400/2019
 TANGGAL : 9 April 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT TK/ RA s/d SMA/SMK/MA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

TIM PEMBINA UKS/M

NO.	NAMA	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M. Si	WALIKOTA PARIAMAN	PEMBINA
2.	Drs. MARDISON MAHYUDIN, MM	WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	KETUA
2.	INDRA SAKTI, SH, MM	SEKDAKO PARIAMAN	WAKIL KETUA
3.	Drs. KANDERI, MM	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	KETUA I
4.	H. M. NUR, M.A	KEPALA KA.KEMENAG	KETUA II
5.	BAKHTIAR, SKM	KEPALA DINAS KESEHATAN	KETUA III
6.	FADLI, SH, M.Hum	KEPALA BAPPEDA	KETUA IV
7.	Ir. YANRI LEZA, MM	ASISTEN PEREKONOMIAN	KETUA HARIAN
8.	ARMAIZAL, S. Sos	KEPALA BAGIAN KESRA	SEKRETARIS
9.	dr. LUCYANEL ARLYM	KETUA PKK	ANGGOTA
10.	ALFIAN HARUN, SE, MM	KEPALA DPA3KB	ANGGOTA
11.	Drs. SUMIRAMIS	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
12.	HILMAN, S.SoS	CAMAT PARIAMAN UTARA	ANGGOTA
13.	JUNAIDI, S.Sos, MM	CAMAT PARIAMAN TENGAH	ANGGOTA
14.	HENDRI, S. Sos	CAMAT PARIAMAN TIMUR	ANGGOTA
15.	ADI JUNAIDI, AP	CAMAT PARIAMAN SELATAN	ANGGOTA
16.	EVA YULIA DELWITA, S. ST	KABID KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
17.	Ir. ASRIZAL	DPUPR	ANGGOTA
18.	HIDAYAT, SKM	SEKRETARIS BAPPEDA	ANGGOTA
19.	KARDINAL, SE	SEKRETARIS DLH	ANGGOTA
20.	PION, SE	KASUBAG UMUM DAN PROGRAM BKD	ANGGOTA
21.	Hj. YENI GUSNI, SE	KASUBAG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAG. KESRA	ANGGOTA
22.	ZAHARDI, S.Ag, MA	KASI PENDIS KANKEMENAG	ANGGOTA
23.	IBADUS SOIM, S. Ag	KASUBAG AGAMA	ANGGOTA
24.	ADRIL MUNIZA, S. Sos	KASUBAG KEPEMUDAAN	ANGGOTA
25.	NOVI DELFITRI, SE	STAF BAG. KESRA	ANGGOTA
26.	OSMIATI	STAF BAG. KESRA	ANGGOTA
27.	RAHMI FITRIA, A.Md	STAF BAG.KESRA	ANGGOTA
28.	ELSI KURNIASIH, A. Md	STAF BAG. KESRA	ANGGOTA
29.	PERINALDI	STAF BAG. KESRA	ANGGOTA

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 146 /400/2019
 TANGGAL : 1 April 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT TK/ RA s/d SMA/SMK/MA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

TIM PENILAI LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

NO.	NAMA	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. YANRI LEZA, MM	ASISTEN PEREKONOMIAN	KOORDINATOR
2.	ARMAIZAL, S.Sos	KABAG KESRA	Wk. 1 KOORDINATOR
3.	EVA YULIA DELWITA, S. ST	KABID KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	Wk. 2 KOORDINATOR
4.	Dra. Mirdawati	KASI PENGHARGAAN PRESTASI DINAS DIKPORA	SEKRETARIS
5.	MUSTIKA WATI	PKK	ANGGOTA
6.	JANUAR, S.Kom	KASI SOSIAL BUDAYA BAPPEDA	ANGGOTA
7.	ZAHARDI, S.Ag, MA	KASI PENDIS KANKEMENAG	ANGGOTA
8.	KARDINAL, SE	SEKRETARIS DLH	ANGGOTA
9.	PION, SE	KASUBAG UMUM DAN PROGRAM BKD	ANGGOTA
10.	Hj. YENI GUSNI, SE	KASUBAG SOSIAL BAG. KESRA	ANGGOTA
11.	AIDIL KURNIAWAN, S.ST	DINAS PU	ANGGOTA

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PERUNDANG NDANGAN	<i>[Signature]</i>